

## **KEPALA DINAS ESDM SULBAR TEKANKAN PENTINGNYA PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP SDA PASANGKAYU**



*Kompas.com*

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Mohammad Ali Chandra, menerima kunjungan Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah (Setda) Pasangkayu Nur Alam beserta staf, Senin 26 Februari 2024. Kunjungan ini, guna melakukan konsultasi dan konsinyering data sektor ESDM. Pertemuan berlangsung di Ruang Sergabuna Dinas ESDM Sulbar.

Kepala Dinas ESDM Sulbar, Mohammad Ali Chandra menekankan, Pemprov Sulbar dan seluruh pemerintah kabupaten senantiasa membangun komunikasi untuk menyatukan atau mengkonsinyering data sektor ESDM. Hal ini bertujuan agar data tersebut selalu terupdate dan dapat digunakan secara bersama-sama, khususnya pada bidang Mineral dan Batubara (Minerba). Chandra juga mengatakan, seperti diketahui bersama bahwa Pemprov Sulbar memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin dalam bidang Minerba terkait dengan komoditas batuan. Setelah izin diterbitkan, tugas untuk memungut retribusi atau pendapatan dari komoditas batuan itu dilakukan oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan wilayahnya masing-masing, sehingga data mengenai jumlah izin ini menjadi sangat penting agar diketahui oleh pemerintah kabupaten. Chandra berharap Pemkab Pasangkayu dapat berkolaborasi dengan semua pihak terkait guna memastikan bahwa pendapatan dari sektor Minerba tidak mengalami kebocoran atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, mengingat Pasangkayu memiliki SDA yang melimpah, termasuk pertambangan, perkebunan, dan potensi pembangkit listrik mencapai 200 MW di Sungai Lariang. Olehnya itu, Dia menekankan pentingnya pengelolaan dan pengawasan yang efektif atas semua itu.

Kepala Bagian SDA Setda Pasangkayu, Nur Alam mengatakan, maksud kedatangannya ke Dinas ESDM Sulbar untuk mengkoordinasikan sejumlah kegiatan sekaitan dengan sektor ESDM, seperti penyaluran BBM, LPG, ketenagalistrikan dan

pertambangan. Beliau sangat bersyukur atas sambutan hangat dari Kepala Dinas ESDM Sulbar yang telah memberikan sejumlah informasi dan data, terutama terkait dengan bidang Minerba.

Dalam pertemuan itu, Nur Alam menyampaikan, saat ini di Pasangkayu terdapat 18 perusahaan tambang yang aktif memanfaatkan SDA Pasangkayu. Pasir yang terdapat di Sungai Lariang memiliki kualitas yang sangat istimewa. Beliau yakin bahan material pasir dari Pasangkayu akan digunakan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Sebagai pemerintah daerah setempat, lanjutnya, pihaknya terus memantau aktivitas pertambangan tersebut untuk memastikan bahwa daerah mendapatkan pajak dan pendapatan yang adil dari pengelolaan SDA pasir tersebut. Pada pertemuan tersebut Kepada Dinas ESDM Sulbar didampingi Sekretaris Dinas ESDM Sulbar Iwan Nugraha, Kepala Bidang Mineral dan Batubara Ilham, beserta sejumlah staf.

#### **Sumber berita:**

1. <https://sulbar.pikiran-rakyat.com/lainnya/pr-3117774515/kepala-dinas-esdm-sulbar-tekankan-pentingnya-pengelolaan-dan-pengawasan-efektif-terhadap-sda-pasangkayu?page=2>, Kepala Dinas ESDM Sulbar Tekankan Pentingnya Pengelolaan dan Pengawasan Terhadap SDA Pasangkayu, 28 Februari 2024;
2. <https://katinting.com/pengelolaan-sda-pasangkayu-kolaborasi-efektif-antara-pemprov-sulbar-dan-pemkab/>, Pengelolaan SDA Pasangkayu: Kolaborasi Efektif Antara Pemprov Sulbar dan Pemkab, 28 Februari 2024;
3. <https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan/item/5587-kepala-dinas-esdm-sulbar-tekankan-pentingnya-pengelolaan-dan-pengawasan-efektif-terhadap-sda-pasangkayu>, Kepala Dinas ESDM Sulbar Tekankan Pentingnya Pengelolaan dan Pengawasan Efektif Terhadap SDA Pasangkayu, 28 Februari 2024.

#### **Catatan:**

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada Pasal 1 angka 57 yang dimaksud dengan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan sesuai angka 58 yang dimaksud dengan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara;

2. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang tersebut, Opsen Pajak MBLB adalah salah satu Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, sedangkan Pajak MBLB adalah salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota;
3. Sesuai Pasal 71 Undang-Undang tersebut, Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi asbestos; batu tulis; batu setengah permata; batu kapur; batu apung; batu permata; bentonit; dolomit; feldspar; garam batu (halite); grafit; granit/andesit; gips; kalsit; kaolin; leusit; magnesit; mika; marmer; nitrat; obsidian; oker; pasir dan kerikil; pasir kuarsa; perlit; fosfat; talk; tanah serap (fullers earth); tanah diatom; tanah liat; tawas (alum); tras; yarosit; zeolit; basal; trakhit; belerang; MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB tersebut meliputi pengambilan MBLB:
  - a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan;
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
  - c. untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan Perda;
4. Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang tersebut Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB dan Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB;
5. Sesuai Pasal 73 Undang-Undang tersebut, Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB. Nilai jual tersebut dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB. Harga patokan tersebut dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan;
6. Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang tersebut, Tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen). Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom, tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 25%(dua puluh lima persen). Tarif Pajak MBLB tersebut ditetapkan dengan Perda;
7. Sesuai Pasal 75 Undang-Undang tersebut, Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB dengan tarif Pajak MBLB. Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

**Catatan Akhir :**

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.